

Analisis Akad Wadiah Dalam Tabungan BNI Dollar Islamic Banking Hasanah

Jihan Humaira

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat li, Kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: jihanhumaira@gmail.com

Abstrak

Perbankan adalah suatu Lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melayani jasa pengiriman uang. Akad Wadiah merupakan salah satu produk sebagai prinsip tabungan iB Dollar Hasanah yang merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan penyimpanan/penitipan barang dan/atau uang dikarenakan selain terjamin keamanan juga merupakan hal yang diperbolehkan oleh syarat Islam. Namun pada faktanya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dimana nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan kelalaian atau kesengajaan dari pihak bank. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang akad wadiah dalam tabungan BNI Dollar, pelaksanaan akad serta perlindungan hukum apabila nasabah BNI Dollar mengalami kerugian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologi (yuridisempiris) yang bertujuan menganalisis permasalahan hukum dengan cara memadukan bahan-bahan hukum sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu undang-undang, bahan sekunder yaitu buku-buku, jurnal hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah dan menggunakan bahan hukum tersier yaitu dari internet. Berdasarkan hasil penelitian dipahami akad wadiah adalah transaksi penitipan dan atau barang dari nasabah kepada Bank dengan kewajiban bagi Bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipannya sewaktu-waktu yang pelaksanaan pembukaan tabungan BNI Dollar iB Hasanah. Bank dapat membebaskan kepada Nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, saldo awal pembukaan rekening dan biaya penutupan rekening. Pelaksanaan pembukaan Tabungan BNI Dollar iB Hasanah dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dengan Customer Service, Customer service akan memberikan penjelasan dengan detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tabungan tersebut. Sehingga apabila nasabah mengalami kerugian maka perbuatan bank dapat dilakukan dengan cara nonlitigasi dan litigasi.

Kata kunci: Akad Wadiah, Bank BNI, Tabungan iB Dollar Hasanah, Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan melayani jasa pengiriman uang. Selain itu, perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu negara. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep Ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan Syariah atau perbankan Islam merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum Islam). Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil baik terhadap simpanan berupa tabungan dan deposito maupun terhadap pemberian pembiayaan investasi dan modal kerja.

Pembentukan Bank Syariah berdasarkan sektor perbankan sejak tahun 1983 dan diperkuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan landasan hukum untuk mengembangkan Perbankan Syariah di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April Tahun 2000 telah didirikan salah satu unit usaha syariah yaitu BNI Syariah. Dalam operasionalnya BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek-aspek syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 12/41/KEP.GBI/2010 pada tanggal 19 Juni 2010 PT. Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah. Bank BNI Syariah menyediakan beberapa produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari produk pembiayaan, produk pendanaan dan jasa-jasa perbankan lainnya diantaranya adalah Tabungan iB Hasanah yang menggunakan Akad Wadiah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Wadiah dalam bahasa Indonesia berarti titipan. Akad Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari nasabah kepada bank dengan kewajiban bagi bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.

Prinsip Tabungan iB Dollar Hasanah merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan penyimpanan/penitipan barang dan/atau uang dikarenakan selain terjamin keamanan juga merupakan hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Namun, pada faktanya sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dimana nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan kelalaian atau kesengajaan dari pihak bank. Sudah seharusnya pihak bank harus bertanggung jawab akibat perbuatannya.

Perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat hal itu berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Sejauh ini perlindungan konsumen/nasabah sudah memadai, namun tingkat implementatif masih terasa jauh dari sempurna. Akad Wadiah terasa kurang populer dikalangan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat yang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Wadiah, bagaimana pelaksanaan Akad Wadiah dalam Tabungan iB Dollar Hasanah, dan bagaimana perlindungan hukum apabila nasabah mengalami kerugian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pelaksanaan Akad Wadiah dalam Tabungan BNI iB Dollar Hasanah. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian ini dengan judul "ANALISIS AKAD WADIAH DALAM TABUNGAN BNI DOLLAR IB HASANAH (Studi Kasus Di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan)".

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris). Penelitian hukum sosiologis bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Akad Wadiah Dalam Tabungan BNI Dollar iB Hasanah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Regulasi Terkait Dengan Akad Wadiah dalam Tabungan BNI Dollar iB Hasanah

Sejarah Bank BNI Syariah KC Medan

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan “Bank Tanpa Bunga”, adalah Lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain Bank Islam adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank Syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini disebabkan sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Meskipun demikian kesempatan ini belum bermanfaat karena tidak diperkenalkannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 di mana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan Syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 di mana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.

Sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli 1946, sebagai Bank pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk dan layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagai segmentasinya, mulai dari Bank Terapung, Bank Sarinah (Bank khusus perempuan) sampai dengan Bank Bocah khusus anak-anak. Seiring dengan pertambahan usianya yang memasuki 67 tahun, BNI tetap kokoh berdiri dan siap bersaing di industri perbankan yang semakin kompetitif. Dengan semangat “Tak Henti Berkarya” BNI akan terus berinovasi dan berkreasi, tidak hanya terbatas pada penciptaan produk dan layanan perbankan, bahkan lebih dari itu BNI juga bertekad untuk menciptakan “value” pada setiap karyanya. Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan Bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadi Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46” dan ditetapkan Bersama dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Dari tahun ke tahun BNI selalu menunjukkan kekuatannya dalam industri perbankan dan kepercayaan masyarakat pun terbangun dalam memilih Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat penyimpanan segala alat kekayaan yang terpercaya.

Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah pun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah dengan konsep *duel system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan Syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah.

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa

di bidang Syariah. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang Syariah adalah Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³⁸ Dengan prosedur yang didasarkan hukum Islam tersebut, maka bentuk-bentuk usaha dan pinjaman-pinjaman uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

VISI dan MISI BNI Syariah

a. VISI

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. MISI

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan Syariah
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Akad Wadi'ah dalam Tabungan BNI

Hukum Islam mendefinisikan beberapa istilah dalam Bahasa Arab yang mirip dan berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata Mitsaq, „ahd (al-ahd), akad (al-„aqd), Wa“ad (al-wa“d), Iltizam (konsistensi), dan Aasharruf (tasaruf).⁴¹ Dalam Bahasa Indonesia juga terdapat beberapa istilah, yaitu janji, perjanjian, perikatan, persetujuan, permufakatan (al-ittifaq), dan lainnya, yang secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama atau mempunyai pengertian yang serupa. Padahal, dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan implikasi yang berbeda. Begitu juga kata wa“ad, „aqad, dan „ahd, serta iltizam, yang secara umum, dilihat dari segi arti bias dikatakan sama, tetapi dari segi penggunaan praktisi hukum memiliki maksud dan pengaruh yang berbeda.

Dari beragam istilah di atas, uraian ini akan terfokus pada pemahaman yang utuh tentang konsep akad (al-„aqd). Istilah al-„aqd secara sederhana diartikan sebagai kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam. Pengertian akad, sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Fadil al-Dabu (Kingdom of Bahrain), dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang: Bahasa (lughawi), terminologi fikih (istilahi al-fuqaha), dan perundang-undangan (al-qanun al-wadh“i). Secara lughawi, akad digunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna al-ribth (keterikatan, perikatan, pertalian) lawan al-hall (terlepas/terurai). Adapun secara terminology fuqaha (ishtilahi al-fuqaha) akad dalam Syariah digunakan untuk pengertian umum (ma“na al“amm) dan khusus (ma“na al-khashsh). Dalam pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi, baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual beli dan sebagainya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut, seperti nazar, talak, dan sumpah, baik kewajiban itu merupakan kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang fardu dan wajib maupun kewajiban duniawi.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa akad merupakan ungkapan pertalian dua kehendak dalam satu majelis yang disebut majelis akad (majlis al-aqd“), di mana pertalian tersebut timbul dari kerelaan dan pilihan (bukan keterpaksaan) yang dipandang sebagai asas dan rukun akad. Karena keridaan merupakan sesuatu yang tersembunyi yang tidak bias diketahui, maka disyariatkan sesuatu yang dapat menggantikan (menunjukkan) keridaan tersebut, yakni perkataan atau perbuatan yang tampak. Dengan demikian, kehendak yang tampak tersebut merupakan sesuatu yang menampakkan ungkapan tentang kehendak yang implisit. Kehendak yang implisit yang diungkapkan melalui kerelaan adalah rukun hakiki akad. Adapun kehendak yang tampak (eksplisit) diwujudkan dengan ijab dan kabul sebagai rukun akad.

Permasalahan tentang Wadh“ah diatur dalam Bab XIV yaitu tercantum dalam Pasal 370 sampai dengan Pasal 390 KHES. Wadh“ah menurut Pasal 20 ayat 17 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak menerima titipan kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila

ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

Praktiknya BNI Syariah mempunyai produk unggulan yaitu produk Tabungan BNI Dollar iB Hasanah yang didalamnya menggunakan akad wadi'ah yang pada dasarnya akad wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan tabungan terdiri dari dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Akad Wadi'ah yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah pada saat ini telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam Fatwa DSN MUI akad Wadi'ah adalah akad yang digunakan dalam

beberapa kegiatan atau hal dalam Lembaga Keuangan Syariah. Akad Wadi'ah digunakan dalam produk Giro, Tabungan dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Ketiga hal tersebut masing-masing telah diatur sesuai dengan nomor urut dikeluarkannya fatwa. Serta telah diatur pula bagaimana mekanisme penggunaannya.

Berikut ini akan dijelaskan penggunaan akad Wadi'ah dalam Fatwa DSN MUI:

1. Giro

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro menjelaskan bahwa Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah. Ketentuan umum giro berdasarkan wadi'ah adalah bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (on call), tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Fitur dan mekanisme giro atas dasar akad Wadiah adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek atau bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

2. Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tabungan syariah adalah Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dijelaskan bahwa produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan Wadi'ah. Dengan ketentuan tabungan bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia merupakan salah satu instrumen moneter bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bankbank syariah. Berbeda dengan SBI yang menggunakan sistem lelang, SWBI menggunakan sistem wadiah atau titipan dengan bank-bank syariah hanya mendapatkan bonus tergantung kebijakan Bank Indonesia. Berbeda dari SBI, biasanya jika SBI bisa mendapatkan 7%-8%, sedangkan SWBI kira-kira hanya 3%.

Keterangan Akad Wadi'ah	Sesuai Syariah	
	Ya	Tidak
Rukun :		
a. Barang yang ditipkan	√	

b. Pemilik barang atau orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (Muwadd'i)	√	
c. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodium (mustawada')	√	
d. Ijab qabul (sighat)	√	
Syarat:		
a. Baligh	√	
b. Berakal	√	
c. Barang titipan	√	

Tabel 1. Tinjauan Syariah dalam Akad Wadi'ah di BNI Syariah

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa akad wadi'ah di BNI Syariah KC Medan sesuai dengan Syariah dapat dilihat dari unsur rukun dan syarat akad wadi'ah. Adapun rukun dari akad wadi'ah adalah:

- 1) Barang titipan, syaratnya adalah barang titipan itu harus jelas bias dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara.
- 2) Pemilik barang, syaratnya adalah pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal, tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh hal itu disebabkan karena dalam akad wadi'ah banyak mengandung risiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.
- 3) Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut ditempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan .
- 4) Ijab qabul akad ijab qabul di dalam wadi'ah yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab qabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul.

Syaratnya seseorang yang berakad itu harus :

- 1) Baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (taklif) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut.
- 2) Berakal adalah orang yang sehat sepenuhnya pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, mengetahui kewajiban, diperbolehkan dan yang dilarang, serta yang bermanfaat dan yang merusak.
- 3) Barang titipan: jelas (dapat diketahui jenis dan identitasnya) dapat dipegang, dapat dikuasai untuk dipelihara.

Pelaksanaan Akad Wadiah dalam Tabungan BNI Dollar iB Hasanah antara Nasabah dengan BNI

Akad wadiah yad dhamanah memberikan bonus bagi nasabah yang menitipkan dananya semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen Bank Syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan. Ganti rugi terjadi apabila dan hal ini terjadi pada wadi'ah yad Dhamanah, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang kecuali dalam beberapa hal diantaranya, Khianat, tidak hati-hati, barang titipan tercampur dengan barang titipan yang lain dan lain sebagainya

1. Produk berdasarkan Wadi'ah yad Dhamanah di BNI Syariah KC Medan

Prinsip wadi'ah yad Dhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Syariah dalam bentuk produk-produk pendanaan yaitu Giro (Current

Account) wadi'ah dan Tabungan (Saving Account) wadi'ah. Sedangkan dalam kegiatan sehari-harinya BNI Syariah KC Medan menggunakan jenis akad wadi'ah yad Dhamanah.

Akad Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari Nasabah kepada Bank dengan kewajiban bagi Bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada Nasabah. Bank diberikan izin oleh Nasabah untuk mengelola dana rekening giro atau tabungan

yang dititipkan dengan cara yang halal sesuai dengan prinsip Syariah, oleh sebab itu Bank menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keamanan dana tersebut. Bank dapat membebaskan kepada Nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, saldo awal pembukaan rekening dan biaya penutupan rekening.

Adapun produk tabungan yang berakad Wadi'ah Yad Dhamanah di BNI Syariah adalah sebagai berikut:

a. Tabungan BNI Dollar iB Hasanah (Wadi'ah)

Tabungan BNI Dollar iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadi'ah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD. Dari hasil wawancara yang didapatkan dari Pak Muhammad Ihsan yang merupakan Operatotion Manager di BNI Syariah KC Medan, sebagai berikut: "pembukaan Tabungan BNI Dollar iB Hasanah biasanya dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dengan Customer Service, Customer service akan memberikan penjelasan dengan detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tabungan tersebut. Proses pembukaan Tabungan BNI Dollar iB Hasanah tidak berbeda dengan proses pembukaan tabungan lainnya". Secara teknis implementasi Akad Wadi'ah dalam produk perbankan berupa giro (dapat dibaca dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpun dan Penyalur Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- 2) Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- 3) Dana titipan dapat diambil setia saat;
- 4) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atas bonus kepada nasabah;
- 5) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Adapun beberapa prosedur pembukaan tabungan BNI Dollar iB Hasanah dan produk tabungan lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitas :
 - a) Buku Tabungan.
 - b) E-banking (SMS Banking, Internet Banking, Mobile Banking dan Phone Banking).
- 2) Keunggulan :
Dapat dibuka untuk perorangan dan non perorangan.
- 3) Biaya :

	Wadi'ah	Mudharabah
Setoran Awal	50 USD	
Saldo minimum	50 USD	
Minimum setoran selanjutnya	1 USD	
Pengelolaan rekening	0 USD	1 USD
Dibawah saldo minimum	0 USD	2 USD
Penutupan Rekening	5 USD	5 USD
Ganti Buku	Rp.1500.,	

Tabel 2. Biaya pembukaan Tabungan iB Hasanah

Berdasarkan identifikasi diatas, beban biaya akad wadi'ah lebih sedikit dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan akad Mudharabah.

4) Persyaratan dan Tata Cara :

- a. Menunjukkan identitas diri (KTP) untuk WNI dan Passport serta KIMS/KITAS untuk WNA yang masih berlaku.
- b. Menunjukkan NPWP.
- c. Menandatangani ketentuan pembukuan rekening iB Dollar di atas materai.
- d. Melakukan setoran awal

Melakukan perjanjian, kepada nasabah h diberikan formulir pembukaan rekening yang memuat ketentuan umum dan persyaratan yang harus disepakati oleh nasabah dimana kepada nasabah diberikan pilihan menggunakan akad Wadi'ah atau akad Mudharabah

Mengelola akad Wadi'ah ada beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1) Barang titipan

Barang titipan yang dimaksud disini yaitu, penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Dari penjelasan dari pihak bank barang titipan yang dimaksud adalah barang yang dipergunakan oleh bank berupa uang. "barang titipan tersebut sangat berharga untuk bank karena dari barang nasabah tersebut pihak bank dapat menggunakannya"

2) Akad

Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.⁵² Akad dalam perbankan Syariah bias dikatakan sebagai ikatan atau kesepakatan antara nasabah dengan bank yaitu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dari pihak bank yaitu Pak Muhammad Ihsan yang merupakan Operational Manager di BNI Syariah KC Medan menjelaskan bahwa :

"Akad yang dimaksud disini pada Bank BNI Syariah KC Medan adalah persetujuan antara Bank dan Nasabah sipenitip barang. Dimana sebelum barang dan jasa digunakan oleh pihak bank sudah ada perjanjian sebelumnya dan sipenitip tidak diperbolehkan untuk membatalkan akad tersebut karena sudah dibicarakan sebelumnya dan sudah disahkan dengan bukti tandatangan penitip barang (nasabah).

Pengelolaan sumber dana yang di titipkan kepada pihak bank akan mempertimbangkan dan menggunakan kebijakan:

- a. Harus meminta izin dari penitip untuk kemudian mempergunakan asetnya dengan menjamin akan mengembalikannya secara utuh, pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.
- b. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan titipan atau simpanan tersebut untuk tujuan giro dan tabungan berjangka. Konsekuensi dari tangan penanggung ini (Bank), semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank, demikian juga bank adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan penyimpan memperoleh jaminan keamanan terhadap asetnya juga fasilitas giro lainnya.
- c. Bank akan memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi merupakan kebijakan dari manajemen bank.

3) Bonus

Bonus adalah bentuk pemberian dari Bank Syariah atas dasar „urf atau common practice yang terjadi pada industry perbankan dalam praktik penghimpunan dana pihak ketiga. Nasabah Giro dan Tabungan di samping mendapatkan keamanan dan fasilitas keuangan lainnya juga mendapatkan imbal jasa. Bonus dalam istilah perbankan Syariah adalah pemberian bonus atau bagi hasil untuk nasabah dari bank hasil barang yang

dititipkan. Pak Muhammad Ichsan selaku Operational Manager BNI Syariah KC Medan, mengungkapkan bahwa:

“Dana Wadiah tidak diberikan bagi hasil, namun dimasukkan dalam pool of fund dengan nisbah zero (0), karena funding wadiah tersebut ikut menghasilkan pendapatan, bonus wadiah harus dibayarkan dari pendapatan bank tanpa mengurangi porsi pendapatan bank. Pemberian bonus wadiah adalah murni kebijakan bank (banks disrectionary) dan bank bahkan berhak untuk tidak memberikan bonus. Tetapi untuk kepentingan bersaing, bank akan melakukan benchmark terhadap kondisi pasar. Untuk kepentingan bersaing bank boleh memberikan bonus tetapi dengan syarat tidak diperjanjikan didepan”.

Sebelum pembukaan rekening Tabungan BNI Dollar kepada nasabah dijelaskan terlebih dahulu perihal penyeteroran dan penarikan yang akan dikonversikan ke nilai mata uang yang tersedia di Bank dalam hal ini mata uang rupiah, sehingga uang yang diterima dan disetor bisa berubah sesuai nilai tukar mata uang itu antara Dollar dengan Rupiah. Apabila saat nilai tukar Dollar terhadap Rupiah naik, maka Nasabah akan menerima uang lebih tinggi namun sebaliknya apabila nilai tukar turun Nasabah akan menerima nilai uang lebih kecil.

Hal ini juga tercantum dalam ketentuan umum dan persyaratan pembukaan rekening yaitu dalam hal rekening di buka dengan mata uang asing (valas) maka Bank tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai mata uang asing terhadap nilai rupiah. Adapun unsur-unsur yang mengandung dalam pemberian suatu simpan pinjam di bank BNI Syariah KC Medan adalah:

a. Kepercayaan suatu keyakinan pihak bank untuk memberikan simpan pinjam terhadap nasabah berupa uang, barang atau jasa. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian atau penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah yang meminjam. Pemberian simpan pinjam tanpa tidak dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank, bias mengalami kredit macet. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan simpan pinjam tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dulu penyebabnya, jika memang masih bisa dibantu maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminan oleh nasabah kepada pihak bank.

b. Membantu usaha nasabah. Tujuan diberikan simpan pinjam terhadap nasabah adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan, baik dana infestasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. c. Membantu pemerintahan. Bagi pemerintah semakin banyak simpan pinjam atau kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, meningkat semakin banyak pinjaman atau kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Perlindungan Hukum Apabila Nasabah BNI Dollar Mengalami Kerugian

Terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya sengketa secara umum. Adapun penyebab terjadinya sengketa dalam ekonomi Syariah, antara lain:

1. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter cobacoba, atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak adanya legal cover
2. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena:
 - a. Para pihak kurang cemat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan;
 - b. Tidak mempunyai keahlian untuk mengkontruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien;
 - c. Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi; dan
 - d. Tidak jujur atau tidak amanah.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Perlindungan hukum bagi nasabah bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen, memberdayakan konsumen, menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha pada sektor perbankan Syariah tentang pentingnya untuk melindungi hak-hak konsumen dengan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga atas sebuah produk (fee-based pricing) minimum yang tidak merugikan konsumen, serta kesesuaian produk/layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua acara, yaitu:

1. Perlindungan secara implisit (implicit deposit protection), yaitu perlindungan dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindari terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui; a) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan; b) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia; c) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah Lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya; d) memelihara tingkat kesehatan bank; e) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; f) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; dan g) menyediakan informasi risiko pada nasabah.
2. Perlindungan secara eksplisit (explicit deposit protection). Yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu Lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, Lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang di simpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan Lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Seseorang atau badan hukum telah melakukan akad Syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjadinya perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, terjadinya suatu sengketa ekonomi Syariah disebabkan oleh dua pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip Syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.

Nasabah mengalami kerugian akibat kesalahan pihak Bank, Nasabah dapat mengajukan complain melalui sarana complain yang dimiliki Bank. Apabila setelah complain hak Nasabah yang merasa dirugikan tidak terpenuhi, Nasabah dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non litigasi

Secara garis besar, terdapat dua system dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Pertama, secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di Lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya. Kedua, secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar Lembaga pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi juga mengenal berbagai cara dan mekanisme.

a. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut

secara cermat untuk mengetahui substansinya serta ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut.

Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu, hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum memulai proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi Syariah khususnya perkara perbankan Syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu:

- 1) Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausul arbitrase atau bukan tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya. Sementara pemeriksaan terhadap perkara tersebut sudah berjalan sedemikian rupa atau bahkan sudah diputus.

- 2) Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antar pihak.

Setelah dipastikan bahwa perkara perbankan Syariah yang ditangani tersebut bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase, lalu dilanjutkan dengan upaya perdamaian bagi para pihak. Selanjutnya, apabila upaya damai ternyata tidak berhasil, hal penting lainnya harus dilakukan adalah mempelajari lebih jauh perjanjian atau akad yang mendasari kerja sama para pihak yang menjadi sengketa tersebut.

Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan dalam hal ini, baik yang disebut dalam KUHPerdara dari Pasal 1233 sampai Pasal 1864 yang disebut dengan perjanjian nominaat maupun hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara.

Penyelesaian perkara ekonomi Syariah dilingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku dilingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya damai ternyata tidak berhasil, maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud. Dengan demikian, dalam hal ini, proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang akan diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat. Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-bukti guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari pada pihak yang merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan. Kemudian, setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan dengan berbagai agendanya telah dianggap selesai, maka hakim melanjutkan tugasnya untuk mengambil putusan pada perkara yang diadilinya dalam rangka menyelesaikan perkara dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk itu, tidak selanjutnya harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud adalah melakukan konstatir, mengkualifikasi, dan mengkonstituir guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu putusan majelis hakim.

b. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah secara nonlitigasi ini dapat dipilih salah satu dari tiga jenis mekanisme yang ada. Pertama, alternative penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution (ADR), yang terdiri dari musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Kedua, arbitrase yang terdiri dengan berbagai instrumennya. Ketiga, penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui Lembaga konsumen.

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

a) Musyawarah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.

b) Mediasi

Menurut Kamus Besar Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa, sedangkan mediator diartikan dengan perantara atau penghubung. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi. Ketentuan Pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun fungsi mediator dalam suatu proses mediasi pada prinsipnya hanya bertindak sebagai penengah atau wasit.

c) Konsultasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan definisi dan prosedur secara rinci terhadap pelaksanaan konsultasi. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi ini bersifat personal antara pihak-pihak yang disebut klien dengan Lembaga pendamai yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada Klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Apabila cara ini menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka konsultan dapat membantu para pihak untuk merumuskan dan membuat kesepakatan perdamaian dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh konsultan.

d) Negosiasi

Alternative penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui negosiasi merupakan salah satu cara yang paling cepat, tepat, aman dan konfidensial karena negosiasi adalah penyelesaian oleh para pihak tanpa melibatkan orang lain. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat maupun berbeda, yang merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga

e) Konsultasi

Konsultasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsultator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsultator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsultasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.

f) Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan suatu upaya untuk mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa, yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait untuk mencapai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaah ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau tim ahli yang dipilih secara ad hoc.

2. Arbitrase

Secara etimologi, arbitrase berasal dari Bahasa Latin yaitu dari kata arbitrase, dalam Bahasa Arab ataupun dalam konsepsi Islam disebut dengan tahkim, dengan Bahasa Inggris disebut arbitration, dalam Bahasa Belanda arbitrage, dalam Bahasa Jerman dikenal dengan *schiedspruch* dan dalam Bahasa Perancis disebut dengan arbitrage, yang secara terminology dapat berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Pada prinsipnya, arbitrase merupakan bagian dari alternative penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan, jika tidak sepenuhnya arbitrase terlepas dari alternative penyelesaian sengketa (APS). Menurut Pasal 1 angka (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur: "Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum

dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa”.

3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan Batasan tentang apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen, hanya saja di dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember Tahun 2001 menegaskan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.

Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Basyarnas adalah Lembaga arbitrase yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pihak yang membuat akad ekonomi Syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Basyarnas adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang biasa disebut jalur non litigasi. Tujuannya adalah guna mencapai penyelesaian perselisihan ketika upaya penyelesaian secara musyawarah tidak menemukan kata mufakat. Basyarnas adalah satu-satunya Lembaga arbitrase Syariah di Indonesia. Secara formal eksistensi Basyarnas memiliki dasar yuridis yang kuat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan.

Kehadiran Basyarnas sebagai Lembaga arbitrase atas sengketa perbankan Syariah sangat diharapkan oleh umat Islam di Indonesia. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan jasa perbankan Syariah sejalan dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa perbankan Syariah akan keberadaan Basyarnas yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berselisih. Pendirian Basyarnas oleh MUI bertujuan untuk:

1. Menyelesaikan perselisihan/sengketa keperdataan dengan prinsip perdamaian (Ishlah);
2. Menyelesaikan perselisihan dengan cepat dan adil atas sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perekonomian Syariah;
3. Memberikan suatu pendapat yang mengikat atas suatu persoalan yang berkaitan dengan akad-akad Syariah;
4. Menyelesaikan sengketa-sengketa antara bank-bank Syariah/Lembaga keuangan Syariah dan nasabah dengan Syariah Islam sebagai dasarnya.

Persoalan mengenai kerugian mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di laur pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Apabila Nasabah merasa dirugikan akibat perbuatan bank, yaitu

1. Tidak dilandasi perjanjian sebelumnya, maka mengacu kepada Pasal 1365 KUHPdata tentang Onrechtmatige Daad (Perbuatan Melawan Hukum).
2. Sedangkan apabila terdapat Perjanjian, Nasabah menggugat Bank atas dasar Wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Terdapat beberapa bentuk wanprestasi, secara umum dikenal empat bentuk wanprestasi yang sering terjadi, sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya;
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

4. KESIMPULAN

Regulasi terkait dengan Akad wadi'ah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Wadi'ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari Nasabah kepada Bank dengan kewajiban bagi Bank selaku pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipannya sewaktu-waktu. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada Nasabah. Bank diberikan izin oleh Nasabah untuk mengelola dana rekening giro atau tabungan yang ditiptkan dengan cara yang halal sesuai dengan prinsip Syariah, oleh sebab itu Bank menjamin dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keamanan dana tersebut. Bank dapat membebaskan kepada Nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, biaya penggantian buku tabungan, biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, saldo awal pembukaan rekening dan biaya penutupan rekening.

Tabungan BNI Dollar iB Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah Perorangan dan Non Perorangan dalam mata uang USD. Pelaksanaan pembukaan Tabungan BNI Dollar iB Hasanah dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dengan Customer Service, Customer service akan memberikan penjelasan dengan detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tabungan tersebut. Proses pembukaan Tabungan BNI Dollar iB Hasanah tidak berbeda dengan proses pembukaan tabungan lainnya.

Perlindungan hukum apabila Nasabah merasa dirugikan akibat perbuatan bank, dapat dilakukan dengan cara yaitu: apabila tidak dilandasi perjanjian sebelumnya, maka mengacu kepada Pasal 1365 KUHPdata tentang Onrechtmatige Daad (Perbuatan Melawan Hukum); Sedangkan apabila terdapat Perjanjian, Nasabah menggugat Bank atas dasar Wanprestasi.

5. REFERENSI

- Anshari, M. R. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Kepala Cabang Pt. Bank Mandiri Syariah Yang Menyebabkan Kerugian
- Asmadi, E. (2013). *Pembuktian tindak pidana terorisme: analisa putusan pengadilan pada kasus perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. PT. Sofmedia
- Asmadi, E. (2017). Peran perbankan dalam pencegahan pendanaan terorisme. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 57-84
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *CONSUMERS IN INDONESIA. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 2(1), 131-137.
- EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Faisal, F. (2018). Implementation Of Risk Management On Sharia Banking. *The 4th International and Call for Paper*, 1(1).
- Fajriawati, F. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di Medan. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3), 143-148.
- Fajriawati, F. (2021). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Di

- Medan. SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2(3), 143-148.
- Fajriawati, F., Harisman, H., & Nurlubis, D. M. (2019). Analysis Of Sharia Purple Load System On Settlement Of Sharia In Islamic Law Perspective Indonesia. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 1, No. 1, pp. 699-703).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah.
- Hakim, N. (2020). The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 01-09.
- Hakim, N. (2021). LAW OF WARRANTY OF HALAL PRODUCTS AS A PROTECTION OF MUSLIM In Selection Of Regional Heads In Medan City. *Indonesian Journal Of Education, Social Sciences And Research (Ijessr)*, 1(1), 59-70.
- Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). MODEL PRAKTIS PENYELESAIAN KEWARISAN ISLAM UNTUK Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(1), 14-20..
- LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATION NO. 17 OF 2018). *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 525-540.
- Lubis, M. S. Y. (2021, February). Application Of Financing Agreement On Sharia Banking In The Form Of Notary Deed. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, Pp. 486-495).
- Lubis, M. S. Y. (2021, February). Application Of Financing Agreement On Sharia Banking In The Form Of Notary Deed. In Proceeding International Seminar Of Islamic Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 486-495).
- Lubis, M. S. Y. (2022). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol. 1). umsu press.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 231-250.
- Martinelli, I., Harahap, A., & Zainuddin, Z. (2019). Community Economic Development Prospect Based on Wakaf Funds. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 2(4), 409-423.
- Meher, M., Sirait, N. N., & Ginting, L. (2019, April). Protection for Parties Involved in A Bank Credit Agreement with the Principles of Balance and Good Faith. In *WoMELA-GG 2019: The 1st Workshop on Multimedia Education, Learning, Assessment and its Implementation in Game and Gamification in conjunction with COMDEV 2018, Medan Indonesia, 26th January 2019, WOMELA-GG* (p. 183). European Alliance for Innovation.
- Meher, M., Sirait, N. N., & Ginting, L. (2019, April). Protection For Parties Involved In A Bank Credit Agreement With The Principles Of Balance And Good Faith. In *Womela-Gg 2019: The 1st Workshop On Multimedia Education, Learning, Assessment And Its Implementation In Game And Gamification In Conjunction With Comdev 2018, Medan Indonesia, 26th January 2019, Womela-Gg* (p. 183).
- MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect Of Centralistic Political Party Policies
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.
- Moertiono, R. J., Lubis, M. Y., & Mustamam, M. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai Nadzir Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Undang -Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Pt. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 525-540.
- Moertiono, R. J., Syahbudi, M., & Siregar, S. (2021). Implementation Of Good Governance Business Sharia (Ggbs) In Islamic Banking In Indonesia. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(2), 158-176.
- Nainggolan, I. (2022). Establishment of a Limited Liability Company in Indonesia. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 124-128.
- Nurhilmiah, N. (2021, August). Kewenangan OJK Dalam Pembatasan Besaran Bunga Pinjaman dan Biaya Lainnya Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). In *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* (Vol. 1, No. 1, pp. 963-967).
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Ramadhani, R. (2008). Perbankan Syariah Menuju Era Tinggal Landas: Kajian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Indonesia.

- Ramadhani, R. (2020). Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 31-37.
- Ramadhani, R., & Abduh, R. (2021). Legal Assurance of the Land Registration Process in the Pandemic Time of Covid-19. *Budapest International Research and Critics Institute-Journa*, 4, 349
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Rinaldi, W. ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KELOLAAN MESIN ATM PT. SWADHARMA SARANA INFORMATIKA MEDAN.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Sihombing, E. N., & Iqbal, M. (2020). REGISTRATION LEGALITY OF DEED OF ESTABLISHMENT THROUGH SYSTEM ADMINISTRATION OF ENTERPRISE (THE ANALYSIS OF MINISTRY OF
- Siregar, P. A. S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam.
- Syafriana, R. (2022). Principles of Legal Settlement in Sharia Contracts. *Randwick International of Social Science Journal*, 3(4), 723-732.
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek